

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim yang mengakibatkan disparitas pidana pelaku tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak pada anak di bawah umur Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw dan Nomor 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw terjadi karena adanya faktor yuridis yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda serta faktor non yuridis terkait perbedaan usia Anak yang berhadapan dengan hukum dan usia anak korban.
2. Faktor-faktor disparitas pidana terjadi atas tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak pada anak di bawah umur putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw dan Nomor 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw adalah karena adanya faktor dari hakim itu sendiri, dimana hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, faktor hukum atau perundang-undangan dimana hakim memiliki batas minimum dan maksimum untuk menjatuhkan pidana dari peraturan yang telah ditetapkan, dan faktor keadaan pada Anak yang berhadapan dengan hukum dimana Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedua putusan ini memiliki usia yang berbeda.

## B. Saran

1. Meskipun ada alasan yang dapat membenarkan disparitas pidana, penting untuk memastikan bahwa keadilan itu tetap diterima oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir disparitas yang tidak beralasan harus dibuat pedoman pemidanaan yang jelas dan pelatihan hakim yang baik.
2. Memberikan edukasi kepada Anak untuk memberikan wawasan terkait perilaku yang baik dan buruk serta memberikan wawasan seputar *sex education* sejak dini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

